RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT**		
	No. Dokumen SPO/141/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 5 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan		
TUJUAN	1. Membantu mewujudkan visi dan misi RS 2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi. 3. Mensosialisaikan dan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia RS mengoperasikan teknologi informasi. 4. Meningkatkan kinerja Rumah Sakit menjadi lebih efisien dan efektif. 5. Menigkatkan nilai jual RS di masyarakat sebagai RS yng mengedepankan pelayanan. 6. Manajemen pengelola data menjadi informasi yang cepat dan tepat guna bagi kepentingan User, Managemen maupun Pemerintah. 7. Meningkatkan mutu dan mepercepat proses pelayanan RS. 8. Meningkatkan loyalitas dan kebanggan karyawan terhadap RS tempat mereka mengabdi. 9. Mengurangi kesalahan kesalahan faktor manusia. 10. Menghilangkan permasalahan redudansi data. 11. Menghilangkan permasalahn ketidak konsistenan data Pemetaan desain sistem informasi sesuai dengan kebutuhan informasi pada saat ini dan masa datang.		
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/376/XII/2025 tentang Kebijakan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat RSAU dr. Esnawan Antariksa. 3. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/377/XII/2025 tentang Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat RSAU dr. Esnawan Antariksa.		

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen SPO/141/AKP.Akr/X/2026	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 2
PROSEDUR	**RAWAT JALAN** 1. Petugas loket pendaftran memasukan data pasien yang mendaftar ke aplikasi SIMRS. 2. Jika pasien umum maka akan langsung diarahkan ke loket pembayaran supaya data pasien dapat dilanjutkan ke poliklinik tujuan. Untuk pasien askes maka langsung diarahkan ke poli tujuan. 3. Petugas poliklinik memasukan diagnosa dokter ke dalam aplikasi SIMRS, dan jika diperlukan petugas dapat melakukan order ke penunjang pelayanan medis (Radiologi/laboratorium/apoyik.fisioterapi) 4. Petugas poliklinik memasukan tindakan/pelayanan yang diberikan kedalam aplikasi SIMRS untuk dilanjutkan ke bagian pembayaran. 5. Setelah selesai petugas poliklinik dapat memulangkan pasien melalui aplikasi SIMRS , apabila diperlukan untuk rawat inap maka petugas poli dapat melakukan rujukan ke bagian admission melalui aplikasi SIMRS. 6. Loket pembayaran akan melakukan tagihan kepada pasien sesuain dengan tindakan / pelayanan yang di masukan oleh petugas poliklinik di aplikasi SIMR **RAWAT INAP** 1. Petugas Admission menerima data rujukan pasien rawat jalan/IGD. 2. Petugas Admission mengarahkan pasien ke ruang perawatan. 3. Petugas Admission men-setting dokter dan perawat pengasuh untuk pasien rawat inap. 4. Petugas administrasi di ruang perawatan memasukan tindakan/pelayanan dari dokter dan perawat kedalam aplikasi SIMRS. 5. Petugas poliklinik memasukan diagnosa dokter ke dalam aplikasi SIMRS, dan jika di perlukan petugas dapat melakukan order ke penunjang pelayanan medis (Radiologi/laboratorium/ apotik/ fisioterapi) 6. Loket pembayaran akan melakukan tagihan kepada pasien sesuai data tindakan / pelayanan yang di masukan oleh petugas poliklinik di aplikasi SIMRS.		
UNIT TERKAIT	1. Loket pendaftaran 2. Loket pembayaran 3. Poliklinik 4. IGD 5. Perawatan Rawat Inap 6. Penunjang medis (Radiologi/ laboratorium /apotik/ fisioterapi) 7. Rekam Medik		